



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 23 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 24 Januari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/06/I/1999 tanggal 25 Januari 1999 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik ;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di daerah Air Itam Pangkalpinang dan pada bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

1. Djulida Astari, perempuan, lahir 11 Juli 2000
2. Junika Bela Astari, perempuan, lahir 04 Juni 2005

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;

3. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- a. Termohon tidak memperhatikan Pemohon
- b. Termohon ingin bebas, dan tidak ingin lagi mendengarkan apa yang di bicara atau di beritahukan Pemohon
- c. Tidak ada lagi komunikasi yang harmonis, yang di karenakan masalah ekonomi

4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 25 agustus 2016 yang disebabkan Pemohon keluar malam tanpa memberi izin kepada Termohon dan pulang hingga larut malam sehingga terjadilah

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



pertengkar dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon ingin memutuskan untuk berpisah ;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, Pemohon sebelumnya pernah mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor : 0361/Pdt.G/2016, pada tanggal 22 September tahun 2016, namun perkara tersebut tidak diterima;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 184/06/II/1999 tanggal 25 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Air Itam Pangkalpinang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering cekok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok karena sering berkunjung ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Termohon sering marah karena Termohon kurang perhatian, tidak mengurus rumah tangga dengan baik, disamping itu kurang komunikasi sehingga Pemohon jarang pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Air Itam Pangkalpinang, hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok karena sering berkunjung ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon kurang mengurus rumah tangga dengan baik, disamping itu kurang komunikasi sehingga Pemohon jarang pulang;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon yaitu 2 minggu yang lalu, dimana yang saksi lihat antara Pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon jalan berdua ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi Permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi percekcoakan disebabkan Termohon kurang mengurus rumah tangga dan Pemohon jarang pulang, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering cekcok disebabkan Termohon kurang mengurus rumah tangga dan Pemohon jarang pulang, dan sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering cekcok disebabkan Termohon kurang mengurus rumah tangga dan Pemohon jarang pulang, sehingga sudah dua tahun ini tidak saling peduli lagi ;
3. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dimana antara Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dan Termohon sering cekcok, sudah pisah 1 tahun dan tidak saling peduli lagi serta keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) harus mendengar keterangan dari pihak keluarga / orang dekat ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasehat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekcoan terus menerus dan tidak saling peduli lagi sejak dua tahun lalu. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



perkawinan tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Efrizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asmuni, M.H dan Drs. H. Husin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Tarmizi R., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asmuni, M.H

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin

Panitera,

M. Tarmizi R., S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pencatatan	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000
4.	Redaksi	Rp.	5.000
5.	Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp.	291.000

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 103/Pdt.G/2017/PA.Pkp